

BANTUAN HUKUM

2021

PERDA KAB.BARRU NO. 9, LD 2021/No.9.KAB.BARRU HLM 17

PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

ABSTRAK: Bahwa untuk mewujudkan hak konstitusional bagi setiap warga negara, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Barru perlu ikut serta dalam memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia Khususnya kebutuhan terhadap akses keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum agar dapat menyentuh segenap lapisan masyarakat, dipandang perlu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Barru.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No.29 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1981; UU No.39 Tahun 1999; UU No.18 Tahun 2003; UU No.13 Tahun 2011; UU No.16 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.42 Tahun 2013.

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dalam Peraturan Daerah ini meliputi: penyelenggaraan bantuan hukum; hak dan kewajiban; tata cara pemberian bantuan hukum; penyaluran dana bantuan hukum; pelaporan; larangan dan sanksi administratif; pendanaan dan pengwasan.

Catatan: Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Desember 2021